



DINAS KESEHATAN DELI SERDANG

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam 20514 TELP (061) 7951849
dinkes@deliserdangkab.go.id <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023. LKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LKIP memuat gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Penyusunan LKIP berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang agar semakin baik dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi, diiharapkan terjadi optimalisasi peran tiap unit, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan, sehingga dapat mendukung kinerja dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Lubuk Pakam, 19 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

dr. Asri Ludin Lambunan, M.Ked.(PD), Sp.PD
Pembina Tingkat I

NIP. 19761125200604 1 006






DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	3
1.3. Aspek Strategis.....	6
1.4. Sumber Daya manusia Kesehatan.....	6
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana pendukung.....	9
1.6. Landasan Hukum.....	11
1.7. Sistematika Laporan Kinerja	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja	17
2.3. Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Pengukuran Kinerja.....	21
3.1.1. Indeks Keluarga Sehat (IKS).....	24
3.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	33
3.1.3. Nilai AKIP.....	38
3.2. Analisis Capaian Kinerja	41
3.3. Akuntabilitas Keuangan	71
3.4. Prestasi dan Penghargaan.....	73
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2023	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	18
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Program Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	23
Tabel 3.3	Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)	27
Tabel 3.4	Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.....	32
Tabel 3.5	Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat.....	36
Tabel 3.6	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	37
Tabel 3.7	Hasil Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	39
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2023	42
Tabel 3.9	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2023	49
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	59



Tabel 3.11	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	69
Tabel 3.12	Penilaian Efisiensi Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.....	5
Gambar 1.2	Jumlah SDM di Puskesmas Tahun 2023.....	7
Gambar 1.3	Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	11
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023	43
Gambar 3.2	Kegiatan Koordinasi Lintas Sektoral Terkait Pencapaian IKS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	49
Gambar 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023	60
Gambar 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023	62
Gambar 3.5	Tampilan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan pada <i>Website</i> Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	64
Gambar 3.6	Tampilan Halaman pada Aplikasi eKinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	65
Gambar 3.7	Surat Komitmen Bersama kepala Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang dalam Peningkatan Capaian IKS di Kabupaten Deli Serdang	67
Gambar 3.8	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Terintegrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	68




BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yang meliputi rencana strategis; Perjanjian Kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; dan reviu dan evaluasi kinerja. SAKIP sendiri merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab.

Salah satu tahapan dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik



Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan. Selain itu, LKIP ini juga diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja.




1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diatur pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Kedudukan Dinas Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan Perangkat Daerah dengan Tipelogi A.

Tugas pokok Kepala Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Tugas kepala Dinas Kesehatan dalam Perbup tersebut diuraikan sebagai berikut:


- a. Menetapkan program kegiatan Dinas Kesehatan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas dan urusan kesehatan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan program;
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan, dan Unit Pelaksana Teknis;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baik dari sumber dana APBD, APBN, maupun JKN;
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Dinas dan UPT;
- i. Merumuskan kebijakan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Kesehatan;
- j. Menetapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab),

Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) pada dinas;

- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi Dinas Kesehatan. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2024



1.3. Aspek Strategis

Aspek strategis Dinas Kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang terkait dengan tujuan “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing” dan sasaran “ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” adalah dengan menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.


1.4. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan transformasi bidang kesehatan. SDMK merupakan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis tenaga kesehatan lainnya paling sedikit tersedia di Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan masyarakat dan ilmu


perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, setiap output program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan akan diperankan oleh para SDM yang berada di Puskesmas. Sehingga pencapaian sasaran Dinas Kesehatan sangat bergantung pada kinerja para SDM yang ada di Puskesmas. Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang tersedia di seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah SDM di Puskesmas Tahun 2023



Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024



Jumlah SDMK yang bertugas di Puskesmas pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.967 orang dengan rincian 1.769 orang (89,93%) tenaga kesehatan dan 198 orang (10,07%) tenaga penunjang kesehatan. Jenis rumpun SDMK paling banyak di Puskesmas adalah kebidanan (51,55%) dan paling sedikit adalah kesehatan lingkungan (1,07%). Untuk memastikan kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas, maka Puskesmas setiap tahunnya menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan masing-masing jenis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK). ABK dihitung dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan; rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya; luas dan karakteristik wilayah kerja; ketersediaan fasilitas pelayanan tingkat pertama di wilayah kerja; dan pembagian waktu kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Standar ketenagaan di Puskesmas juga dibedakan berdasarkan kawasan Puskesmas seperti Puskesmas kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan terpencil, dan kawasan sangat terpencil. Standar ketenagaan tersebut merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Puskesmas yang dikategorikan sebagai Puskesmas kawasan perkotaan di Kabupaten Deli Serdang yaitu Puskesmas Galang, Tanjung Morawa, Deli Tua, Kenangan, dan Lubuk Pakam sedangkan Puskesmas lainnya dikategorikan sebagai Puskesmas kawasan pedesaan.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung


Selain sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana juga dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Jumlah sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang kondisi per Desember 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2023

No	Sarana	Tahun 2023
1	Puskesmas	34
2	UPT. Rumah Sakit	3
3	UPT. Gudang Farmasi	1
4	UPT. Laboratorium Kesehatan	1
5	Puskesmas Pembantu	109
6	Poskesdes	159
7	Peralatan Laboratorium Lengkap	34
8	Puskesmas Keliling/Patrolis Kesehatan Roda 4	28
9	Ambulans Puskesmas	36
10	Patrolis Kesehatan Roda 2	361
11	Mobil Promosi Kesehatan	1
12	Mobil Ambulance PSC 119	2
13	Dental Mobile	1
14	Mobil Distribusi Obat	2
15	Mesin Fogging	34

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang terdapat sebanyak 34 Puskesmas. Pada tahun 2023 juga dilakukan peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas yaitu Puskesmas Sialang yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan pada bulan Maret menggantikan




Puskesmas Bangun Purba yang naik status menjadi RSUD Bangun Purba. Berdasarkan kemampuan pelayanannya, Puskesmas di wilayah Kabupaten Deli Serdang dibedakan menjadi 18 Puskesmas rawat inap dan 16 Puskesmas non rawat inap sesuai dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 504 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2019 tentang Penetapan Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Perdesaan, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Puskesmas Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Non PONED) serta Puskesmas Pembantu sebagai Jaringan dari Puskesmas di Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Selain pemerataan jumlah Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kesehatan juga berupaya agar mutu Puskesmas tetap terjaga dalam melayani masyarakat. Mutu pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas diakui dengan adanya status akreditasi dari Puskesmas tersebut. Akreditasi diharapkan mampu meningkatkan sistem tata kelola yang lebih baik dari segi manajemen Puskesmas. Pada tahun 2023 dilakukan survei re-akreditasi pada 33 Puskesmas. Berdasarkan hasil survei re-akreditasi tersebut diperoleh status akreditasi Puskesmas diantaranya Puskesmas yang mendapatkan status akreditasi Paripurna sebanyak 31 Puskesmas (93,94%) dan status akreditasi Utama sebanyak dua Puskesmas (6,06%). Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.3

Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023



Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Puskesmas yang dibangun sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Puskesmas tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah minimal satu Puskesmas per kecamatan hingga paling banyak tiga Puskesmas per Kecamatan. Adapun kapasitas tempat tidur seluruh Puskesmas dilaporkan sebanyak 307 unit.

1.6. Landasan Hukum

Laporan kinerja Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- g. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum mengenai tugas dan fungsi serta keadaan sarana dan prasarana penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Kesehatan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dimana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta menguraikan tentang realisasi yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II


PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang menjabarkan visi dan misi daerah bidang kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019. Visi yang diemban sesuai dengan visi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

“DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBINEKAAN”

Visi di atas dimaksudkan untuk mewujudkan Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, dan budaya. Dinas Kesehatan mengemban amanah pada kalimat ‘Deli Serdang yang sejahtera’ dimana diharapkan Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu berperan dalam kehidupan sosial.



Misi Kabupaten Deli Serdang yang diemban oleh Dinas Kesehatan terkait dengan misi pertama, yaitu:

“MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING YANG MAMPU MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI”

Misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal. Indikator dalam bidang kesehatan yang digunakan untuk mengukur capaian pada misi ini adalah umur harapan hidup. Mitra kerja Dinas Kesehatan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang yaitu perangkat daerah yang mengurus pemuda dan olahraga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta ketahanan pangan.

Turunan visi misi Kabupaten Deli Serdang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dalam Renstra tersebut ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di daerah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang akan

menggambarkan tercapainya tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu.

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN DELI SERDANG YANG SEHAT”

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada akhir periode perencanaan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun (Poin)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Sehat	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,7	82	82,2	82,5	82,7
			Nilai AKIP	70	72	74	76	78

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang 2019-2024, Tahun 2024



2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk Menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada instansi yang tidak terarah.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang dimuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dituangkan ke Perjanjian Kinerja tiap tahunnya. Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 telah ditetapkan pada 15 Januari 2023 dan sehubungan dengan adanya pergantian atau mutasi Kepala Dinas dan pejabat lainnya di Dinas Kesehatan, maka dilakukan beberapa kali perubahan perjanjian kinerja hingga terakhir dilakukan pada 7 November 2023. Perubahan yang dilakukan terkait dengan nama pejabat dan anggaran seiring ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada 19 Oktober 2023. Anggaran Dinas Kesehatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan pada awal tahun anggaran sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Kesehatan yaitu sebesar Rp. 513.846.282.987. Anggaran tersebut kemudian diubah dalam Perjanjian Kinerja Perubahan menjadi Rp.525.511.521.440 sesuai dengan DPPA Dinas Kesehatan. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,6
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,5
		Nilai AKIP	Poin	76

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 diatas memuat indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan. Indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan tidak mengalami perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang ditandatangani pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi acuan dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.


2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dinas Kesehatan dalam mencapai sasaran didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang anggarannya sudah tertuang dalam sub unit masing-masing UPT. Rencana Kerja Anggaran dalam dokumen LKIP ini merupakan gabungan anggaran dari masing-masing sub unit tersebut. Anggaran per program yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Pancur Batu, dan RSUD Bangun Purba Tahun 2023 yang ditujukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	292.695.601.791	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.131.517.303	APBD, APBN
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.898.870.528	APBD, APBN
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	620.754.000	APBD, APBN
5	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	2.164.777.788	APBD, APBN
JUMLAH		525.511.521.410	

Sumber: DPPA Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2023



Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun

Anggaran 2023 memuat tiga program pelayanan dan satu program penunjang dengan total anggaran Rp. 525.511.521.410. Anggaran paling banyak berada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp. 292.695.601.791 atau 55,70% dari total anggaran dan anggaran paling sedikit berada di Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yaitu sebesar Rp. 620.754.000 atau 0,12% dari total anggaran Dinas Kesehatan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja disusun dengan mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan sebuah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan sasaran. Pengukuran kinerja memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Proses ini diawali dengan pengumpulan data dan selanjutnya dilakukan pengukuran capaian kinerja. Capaian ini kemudian dilakukan kategorisasi kinerja melalui skala ordinal dan predikat capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Sasaran 1: Meningkatnya Keluarga Sehat

No	Indikator Kinerja	Target (Poin)	Realisasi (Poin)	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6	0,44	73,33	Sedang
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5	84,5	102,42	Sangat Tinggi
3	Nilai AKIP	76	82,34	108,34	Sangat Tinggi

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang menjadi indikator untuk menunjang sasaran meningkatnya keluarga sehat pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,44 Poin dari 0,6 Poin yang ditargetkan atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah sebesar 73,33% (Kategori Sedang). Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah, ada dua indikator yang ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terealisasi sebesar 84,5 Poin dari 82,5 Poin yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja sebesar 102,42% dan Nilai AKIP yang terealisasi sebesar 82,34 Poin dari 76 Poin yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja sebesar 108,34%.




3.1.1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan Kesehatan dengan pendekatan keluarga masih menjadi tumpuan lingkungan strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk:

- ✿ Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitasi dasar;
- ✿ Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota, melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
- ✿ Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- ✿ Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan.


Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga meliputi 4 (empat) area prioritas yang meliputi penurunan angka kematian ibu dan bayi; penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*); penanggulangan penyakit menular; dan



penanggulangan penyakit tidak menular. Penyelenggaraan PIS-PK dilaksanakan oleh Puskesmas untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan Kesehatan di dalam gedung, melainkan juga di luar gedung dengan mengunjungi keluarga yang berada di wilayah kerjanya.

Keluarga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Indonesia sehat. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, oleh karena itu derajat kesehatan keluarga akan menentukan derajat kesehatan masyarakat. Keluarga yang dimaksud dalam pendekatan keluarga ini adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Jika dalam satu rumah tangga terdapat kakek atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri dari lebih dari satu keluarga.

Keluarga sangat berperan dalam pemeliharaan kesehatan diantaranya berperan dalam mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya; mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat; memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit; mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga; dan mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. Derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari keluarga tersebut.



Inti dari pengembangan desa dan keluarga adalah memberdayakan keluarga-keluarga agar mampu mempraktikkan PHBS. PHBS ini menjadi cerminan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga dalam status sehat atau tidak sehat, maka diperlukan sejumlah penanda atau indikator yang akan menilai status keluarga tersebut. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita Tuberkulosis (TB) paru mendapatkan pengobatan standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga memiliki akses jamban sehat;

Berdasarkan 12 indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendekatan keluarga ini menggunakan instrumen penilaian yang digunakan di tingkat keluarga, menggunakan forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga, dan melibatkan tenaga dari masyarakat atau kader sebagai mitra Puskesmas. Instrumen penilaian tersebut akan memuat indikator dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)


No	Indikator	Nominator	Denominator
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun), suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun)
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik, praktik mandiri bidan)	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan)

No	Indikator	Nominator	Denominator
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Keluarga dengan bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 1, Polio 3, Polio 4, dan Campak	Keluarga terdapat bayi usia 12-23 bulan
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	Keluarga dengan bayi usia 7-23 bulan dan bayi tersebut selama 0-5 bulan 29 hari hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif)	Keluarga dengan bayi usia 7-23 bulan
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari)
6	Penderita TB paru mendapat pengobatan standar	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir dan penderita tersebut berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir

No	Indikator	Nominator	Denominator
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan, tidak melewatkan minum obat satu kalipun	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi)
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis) dan berobat teratur minimal 1 bulan terakhir sampai dilakukannya kunjungan keluarga, dan penderita tersebut tidak dipasung dan atau ditelantarkan	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis)
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	Keluarga yang semua anggota keluarganya tidak ada yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok	Keluarga

No	Indikator	Nominator	Denominator
10	Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Keluarga yang seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, atau kartu lainnya seperti: Jamkesmas, ASKES, ASABRI, Jamkesda, dan Jamsostek, tidak termasuk asuransi swasta	Keluarga
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	Keluarga yang memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari	Keluarga
12	Keluarga memiliki akses jamban sehat	Keluarga yang tersedia/memiliki jamban sehat berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan dan setiap anggota keluarga menggunakannya	Keluarga

Sumber: Kementerian Kesehatan RI



Berdasarkan rumus 12 indikator tersebut di atas, maka akan didapat persentase masing-masing indikator. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga juga dapat ditentukan dengan formulasi:

$$IKS = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{12 - \text{Jumlah N}}$$

Contoh, jika suatu keluarga terdapat semua indikator (12), dan yang memenuhi syarat (dijawab dengan "Ya") ada 10 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $10/12=0,83$. Jika di suatu keluarga lain terdapat hanya 10 indikator dan yang memenuhi syarat hanya 6 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $6/10=0,6$. Rekapitulasi IKS keluarga kemudian digunakan untuk menghitung/menetapkan IKS suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten) yang menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut menggunakan formulasi:

$$IKS \text{ wilayah} = \frac{\text{Jumlah keluarga dengan IKS} > 0,800}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$$

Pengkategorian keluarga berdasarkan Indeks Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

- ✿ IKS <0,500 = Keluarga tidak sehat
- ✿ IKS 0,500-0,800 = Keluarga pra sehat
- ✿ IKS >0,800 = Keluarga sehat

Untuk memudahkan proses penghitungan, saat ini IKS sudah menggunakan aplikasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) untuk penginputannya. Berdasarkan hasil penghitungan, IKS Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 berdasarkan indikator dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Indikator	$\frac{\sum \text{Keluarga bernilai Y}}{\sum \text{Keluarga} - \sum \text{keluarga bernilai N}}$	Capaian
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	142.189	75,17%
		189.158	
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	10.367	95,95%
		10.805	
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	11.929	98,61%
		12.097	
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	12.475	79,47%
		15.698	
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	63.306	94,73%
		66.831	
6	Penderita TB paru mendapatkan pengobatan standar	5.639	42,60%
		13.238	
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	37.763	57,57%
		65.591	
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	930	12,58%
		7.394	
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	285.005	62,41%
		456.683	
10	Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	314.142	68,82
		456.467	
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	452.442	99,08%
		456.637	


No	Indikator	$\frac{\sum \text{Keluarga bernilai Y}}{\sum \text{Keluarga} - \sum \text{keluarga bernilai N}}$	Capaian
12	Keluarga memiliki akses jamban sehat	446.749	97,86%
		456.537	
\sum keluarga dengan IKS > 0,8			200.755
Indeks Keluarga Sehat (IKS)			0,44

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 12 indikator penyusun IKS, indikator yang dicapai paling tinggi yaitu Keluarga mempunyai akses sarana air bersih sebesar 99,08% dari 456.637 KK yang di data. Indikator yang paling rendah yaitu Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan yaitu sebesar 12,58% dari 7.394 keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis). Berdasarkan hasil penghitungan data agregat di atas, maka didapat nilai Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebesar 0,44 poin atau masih berada pada kategori **Keluarga Tidak Sehat**.

3.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan pengukuran tersebut dilakukan secara komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM mendukung organisasi dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih



efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Unsur yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat yaitu:

☀ Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

☀ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.

☀ Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

☀ Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

☀ Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.



☀ Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

☀ Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

☀ Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

☀ Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan atau untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{N}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus SKM unit pelayanan dikali 25 sehingga diperoleh kinerja sesuai tabel berikut:

Tabel 3.5
Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada tahun 2023 kemudian dihitung rata-rata dari hasil perhitungan yang dilakukan tiap triwulan dan hasilnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.6

**Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023**

No	Unit kerja	Hasil IKM	Keterangan
1	Puskesmas Gunung Meriah	87,89	Baik
2	Puskesmas Tiga Juhar	83,69	Baik
3	Puskesmas Sibolangit	87,36	Baik
4	Puskesmas Bandar Baru	86,11	Baik
5	Puskesmas Kutalimbaru	83,01	Baik
6	Puskesmas Gunung Tinggi	85,02	Baik
7	Puskesmas Tuntungan	86,23	Baik
8	Puskesmas Namorambe	84,41	Baik
9	Puskesmas Biru-Biru	85,71	Baik
10	Puskesmas Talun Kenas	84,34	Baik
11	Puskesmas Sialang	83,40	Baik
12	Puskesmas Galang	81,67	Baik
13	Puskesmas Petumbuhan	82,15	Baik
14	Puskesmas Tanjung Morawa	86,03	Baik
15	Puskesmas Dalu Sepuluh	83,39	Baik
16	Puskesmas Patumbak	85,87	Baik
17	Puskesmas Deli Tua	83,86	Baik
18	Puskesmas Mulyorejo	85,18	Baik
19	Puskesmas Sei Mencirim	85,21	Baik
20	Puskesmas Sei Semayang	82,18	Baik
21	Puskesmas Hamparan Perak	84,45	Baik
22	Puskesmas Kota Datar	80,16	Baik
23	Puskesmas Labuhan Deli	86,85	Baik
24	Puskesmas Pematang Johar	83,97	Baik
25	Puskesmas Bandar Khalipah	85,76	Baik
26	Puskesmas Kenangan	82,41	Baik
27	Puskesmas Tanjung Rejo	85,74	Baik
28	Puskesmas Batang Kuis	84,72	Baik
29	Puskesmas Pantai Labu	82,32	Baik
30	Puskesmas Aras Kabu	87,57	Baik
34	Puskesmas Karang Anyer	82,66	Baik
32	Puskesmas Lubuk Pakam	82,58	Baik
33	Puskesmas Pagar Jati	84,16	Baik
34	Puskesmas Pagar Merbau	85,40	Baik
<i>Rata-Rata IKM Puskesmas</i>		<i>84,45</i>	<i>Baik</i>

No	Unit kerja	Hasil IKM	Keterangan
35	Dinas Kesehatan	84,55	Baik
Rata-Rata IKM		84,5	BAIK

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.6 di atas diketahui bahwa hasil IKM untuk keseluruhan Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah sebesar 84,5 Poin atau dengan kinerja baik. Nilai IKM ini meningkat dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 82,01 Poin. Hasil rata-rata capaian IKM Puskesmas diperoleh hasil sebesar 85,08 Poin atau berada pada kategori kinerja Baik. Dari kedua hasil IKM tersebut, maka diperoleh total nilai IKM untuk Dinas Kesehatan adalah sebesar 86,5 Poin atau berada pada kategori kinerja **BAIK**.

3.1.3. Nilai AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi tersebut dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Nilai AKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP. Komponen tersebut meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Nilai AKIP Dinas Kesehatan didapat dari hasil Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektur Kabupaten Deli Serdang menugaskan timnya untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP. Adapun hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 yang dikeluarkan pada Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	PERENCANAAN KINERJA		
	<i>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja</i>	30	22,51
	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	6	5
	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik	9	6,63
	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	10,88
2	PENGUKURAN KINERJA		
	<i>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</i>	30	25,5
	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6	5,4
	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	8,1
	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	11,7

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
3	PELAPORAN KINERJA		
	<i>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja</i>	15	12,13
	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3	2,7
	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,5	3,75
	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	5,68
4	EVALUASI INTERNAL		
	<i>Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</i>	25	22,5
Nilai Hasil Evaluasi			82,34

Sumber: Inspektorat Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan hasil nilai AKIP di atas diketahui nilai yang paling tinggi berada pada penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memperoleh nilai 22,5 Poin dari nilai maksimal 25 Poin. Sementara nilai paling rendah berada pada penilaian evaluasi atas perencanaan kinerja yang memperoleh nilai 22,51 Poin dari nilai maksimal 30 Poin. Dengan total nilai hasil evaluasi sebesar 82,34 maka Dinas Kesehatan mendapat predikat A atau **MEMUASKAN**.



3.2. Analisis Capaian Kinerja

Hasil analisis capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Keluarga Sehat

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatkan Keluarga Sehat adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indikator IKS didapat melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dimana Puskesmas dapat mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan dengan meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan luar gedung dengan keluarga sebagai targetnya.

Dengan mengunjungi keluarga di setiap rumah, Puskesmas akan dapat mengenali masalah-masalah kesehatan dan perilaku PHBS yang dihadapi keluarga secara lebih menyeluruh. Anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kemudian dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan/atau pelayanan kesehatan di Puskesmas. Keluarga juga diberikan motivasi untuk dapat memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan dan berbagai faktor risiko lain yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara mandiri

dengan bimbingan dari kader kesehatan atau petugas Puskesmas. Melalui pemberdayaan keluarga akan didapat data mengenai keluarga-keluarga yang sehat sehingga menghasilkan nilai yang menjadi penyusun Indeks Keluarga Sehat. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi 12 indikator penyusun IKS dengan realisasi hasil pendataan nilai IKS sepanjang tahun 2023, perbandingan dengan tahun sebelumnya dan periode akhir Renstra dapat dilihat melalui tabel berikut:


Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian (%)
			Target (Poin)	Realisasi (Poin)	Capaian (%)		
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	82	0,6	0,44	73,33	0,7	62,86

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi penurunan capaian indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang menunjang sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat. Capaian IKS menurun dari 82% pada tahun 2022 menjadi 73,33% pada tahun 2023. Capaian ini juga masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat masih dicapai sebesar 62,86%. Target dan realisasi indikator IKS tahun 2019-2023 dapat disajikan melalui grafik berikut:


Gambar 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKS
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sejak tahun 2019, realisasi indikator IKS belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Grafik juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, gap antara target dan realisasi semakin meningkat. Namun demikian, realisasi IKS terus meningkat hingga tahun 2023. Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) selama ini dilakukan melalui kegiatan:


- a. Pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. Pengelolaan pangkalan data Puskesmas;
- c. Analisis dan perumusan intervensi masalah kesehatan, serta penyusunan rencana Puskesmas;

- 
- d. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup (mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, Balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga usia lanjut); dan
 - f. Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Capaian IKS didapat dari Aplikasi Keluarga Sehat, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI. Kendala yang masih dialami adalah aplikasi keluarga sehat tidak menangkap perubahan data yang dimutakhirkan Puskesmas secara *real-time*. Kendala lainnya adalah tidak adanya intervensi lanjutan kepada masyarakat yang meninggal, pindah atau sedang bekerja pada saat dilakukannya pendataan keluarga sehat.


Indeks Keluarga Sehat akan dapat mencapai target jika: semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga, maka status keluarga tersebut akan mengarah kepada Keluarga Sehat dan semakin banyak keluarga yang mencapai status Keluarga Sehat, maka akan meningkatkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS). Beberapa permasalahan yang masih menjadi faktor penghambat dalam capaian IKS dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Masih belum maksimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor. Kegiatan PIS-PK yang selama ini dilakukan untuk peningkatan nilai IKS lebih banyak dilakukan oleh Puskesmas dan dirasa belum optimal. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk peningkatan keluarga sehat di




Kabupaten Deli Serdang. Peran dan tanggung jawab lintas sektor dalam kegiatan PIS-PK diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KBP3A) memiliki peranan dalam mencapai indikator keluarga mengikuti program KB, seperti penyediaan pelayanan KB sampai di tingkat desa/kelurahan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) berperan dalam promosi dan kampanye KB, kampanye imunisasi, kampanye ASI eksklusif, kampanye bahaya merokok, dan kampanye JKN. Dinas Pendidikan juga berperan dalam pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, pemantauan pertumbuhan murid *play group* dan Taman Kanak-Kanak, dan pemberlakuan kawasan dilarang merokok di sekolah/madrasah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berperan dalam tersedianya pelayanan kepesertaan JKN yang mudan dan efisien serta promosi kepesertaan JKN dalam pengobatan TB Paru. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang tersebar di kecamatan juga berperan dalam pembinaan kader kesehatan dimana kader diharapkan dapat menemukan sasaran keluarga yang tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, keluarga yang belum terdata, dan keluarga yang belum masuk dalam *data base* PIS-PK.

- 2) Masih adanya indikator dalam IKS dengan capaian rendah. Indikator tersebut adalah penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan



tidak ditelantarkan dan penderita TB Paru mendapatkan pengobatan standar. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah masih adanya stigmatisasi dan diskriminasi pada orang dengan gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan; masih adanya penolakan atau perilaku keengganan dari tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada penderita gangguan jiwa; kurangnya akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi penderita gangguan jiwa pasca perawatan di rumah sakit atau panti sosial, dan kurangnya upaya promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi faktor risiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator penderita TB Paru mendapatkan pengobatan standar adalah berkaitan dengan kepatuhan pengobatan. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular kronis yang membutuhkan durasi pengobatan yang lama hingga enam bulan. Durasi yang lama ini menyebabkan banyak kasus putus obat karena pasien berhenti di tengah jalan dengan alasan sudah sehat sehingga tidak perlu minum obat hingga alasan yang sepele seperti kebosanan. Pengobatan dengan durasi lama ini juga mengharuskan pasien untuk melakukan kontrol rutin tiap




bulannya dan mendapatkan obat, padahal tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang mudah.

- 3) Proses perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan waktu. Perubahan perilaku masyarakat juga turut andil dalam peningkatan capaian indikator yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagaimana kita ketahui, merubah perilaku merupakan tugas yang cukup sulit dan tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Peningkatan persentase rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan memperbaiki capaian SPM dan PIS-PK. Pelaksanaan program PHBS ini harus bersinergi dengan sektor non kesehatan, contohnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam pencapaian indikator keluarga mempunyai akses sarana air bersih dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terkait capaian IKS, maka Dinas Kesehatan membuat beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan capaian IKS antara lain:

- 1) Melakukan penggalangan komitmen seluruh kepala Puskesmas dalam peningkatan capaian IKS Tahun 2023. Penggalangan komitmen ini tertuang dalam Surat Komitmen Bersama dengan tanggung jawab menggalang komitmen seluruh pegawai Puskesmas untuk bersama-sama bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan PIS-PK demi



tercapainya peningkatan IKS di Puskesmas; melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memonitor pelaksanaan program PIS-PK secara konsisten di wilayah kerja Puskesmas agar sesuai prosedur dan target yang ditetapkan; melaporkan hasil pelaksanaan PIS-PK dan capaian IKS secara berkala kepada Tim PIS-PK Kabupaten; meningkatkan capaian IKS; dan melaksanakan perbaikan kinerja pelayanan yang konsisten dengan visi misi Bupati Deli Serdang.

- 2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan capaian IKS. Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang terkait IKS sepanjang Tahun 2023 berupa Pertemuan Koordinasi Lintas Sektoral terkait Pencapaian IKS Kabupaten Deli Serdang; Rapat Koordinasi dan Fasilitasi PIS-PK Kabupaten Deli Serdang; dan Monev Program PIS-PK.
- 3) Melakukan koordinasi untuk meningkatkan PHBS di masyarakat. Dinas Kesehatan melakukan kerjasama lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembinaan PHBS. Peningkatan persentase rumah tangga ber-PHBS tidak hanya meningkatkan capaian IKS, namun sekaligus dapat meningkatkan capaian SPM dan Germas. Dengan menjalankan PHBS dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjadi kunci peningkatan derajat kesehatan masyarakat Deli Serdang.

Gambar 3.2
Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor
Terkait Pencapaian IKS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung tercapainya indikator sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.9
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2023

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
PROGRAM			
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pembangunan Puskesmas	18.800.000	0

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Pengembangan Puskesmas	194.870.000	168.573.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.336.050.000	1.183.782.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	560.950.000	220.187.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	126.940.000	0
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	943.290.000	769.480.000
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.676.567.540	2.923.130.540
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.064.177.835	25.480.350.743
	Pengadaan Obat, Vaksin	11.635.450.621	6.812.855.769
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	12.587.003.933	8.967.774.614
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	498.358.144	418.879.750

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	312.359.600	269.933.500
<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.061.599.642	3.024.914.642
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	109.363.662	109.363.662
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	203.019.238	198.631.106
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.929.404.880	2.904.451.880
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.448.801.198	1.425.861.198
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.283.240.456	3.067.582.886
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.439.162.940	1.418.309.264

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	164.161.000	65.048.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	104.159.760	91.647.480
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	358.037.904	314.875.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	992.799.548	893.967.020
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	966.000.000	899.700.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.140.000	7.140.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	24.000.000	21.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.168.951.400	4.430.605.756


Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	453.948.800	436.813.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	874.966.000	683.860.500
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.969.784.800	1.814.337.774
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	26.511.585	15.104.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.406.053.384	1.027.777.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	242.100.000	232.500.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.987.857.926	5.727.142.798
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100.033.900.952	99.396.358.365
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	85.230.988	77.900.988
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.420.438.300	8.090.554.274,69
	Operasional Pelayanan Puskesmas	13.864.462.000	12.042.601.872,43

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	232.743.416	186.666.560
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2.454.277.776	1.945.602.527
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	251.650.000	231.750.000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	84.006.000	82.000.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	989.541.216	792.429.770
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	2.357.450.000	2.096.145.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	21.100.400	19.108.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	329.565.000	236.700.000
<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	459.250.560	237.012.092
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	298.753.899	285.367.899

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	56.585.000	45.911.250
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	16.650.000	15.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	187.126.712	186.125.000
<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.711.743.816	3.649.765.391
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko	286.879.000	279.464.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	333.875.000	184.906.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
<i>Pelaksanaan dalam Promotif Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Sehat rangka Preventif Daerah</i> Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	841.776.052	612.837.324
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	346.011.296	256.984.076
<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	976.990.440	918.529.440
Jumlah		232.815.919.619	207.895.601.356,12
Realisasi Keuangan			89,30%

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024




Berdasarkan tabel 3.9 di atas diketahui bahwa untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 232.815.919.619,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.895.601.356,12 atau sebesar 89,30%. Terdapat dua sub kegiatan yang tidak terealisasi dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat, yaitu pembangunan Puskesmas; dan rehab dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP. Pengumpulan data pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan menggunakan kuesioner yang berisi sembilan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner dalam bentuk manual disebar setelah pelayanan di semua poli Puskesmas. Beberapa Puskesmas sudah membuat inovasi dengan membuat kuesioner secara online yang dapat diakses dengan *QR Code* yang disebar di setiap titik Puskesmas. Dinas Kesehatan juga sudah menggunakan survei kepuasan masyarakat secara online pada triwulan keempat dengan bantuan aplikasi SUKMA DELI milik Pemkab Deli Serdang. Pada triwulan keempat dilakukan penambahan unit atau pelayanan di Dinas Kesehatan yang dilakukan survei kepuasan masyarakat dari tiga layanan menjadi enam layanan.



Ruang lingkup penilaian IKM yang dilakukan di Dinas Kesehatan berupa:

- ✿ Izin survei penelitian pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- ✿ Pengurusan sertifikat penyuluh keamanan pangan pada Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- ✿ Izin survei pemeriksaan kualitas air minum pada UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah;
- ✿ Pelayanan unregistrasi pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- ✿ Penerbitan surat kematian pada Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- ✿ Permohonan perjanjian kerjasama kepaniteraan klinik *senior stase public health* mahasiswa co-ass Fakultas Kedokteran pada Bidang Pelayanan Kesehatan.

Nilai AKIP Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Dokumen pendukung dalam implementasi SAKIP antara lain Laporan Kinerja Instansi, Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi serta dokumen terkait lainnya. Secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa unit kerja yang bersangkutan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan sudah dilakukan hingga ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP pada tahun 2023 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan periode akhir Renstra dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023


No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	Capaian (%)	
			Target (Poin)	Realisasi (Poin)			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,26	82,5	84,5	102,42	87,7	96,35
2	Nilai AKIP	108,03	76	82,34	108,34	78	105,56
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		104,64			105,38		100,95

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian baik indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun Nilai AKIP yang menunjang sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah. Capaian IKM meningkat dari 101,26% pada tahun 2022 menjadi 102,42% pada tahun 2023. Capaian Nilai AKIP meningkat dari 108,03% pada tahun 2022 menjadi 108,34% pada tahun 2023. Sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah juga meningkat dari 104,64% pada tahun 2022 menjadi 105,38% pada tahun 2023. Perbandingan dengan target akhir tahun Renstra, capaian kinerja sasaran sudah tercapai sebesar 100,95%.


Perbandingan target dan realisasi IKM selama tahun 2019-2023 di Dinas Kesehatan dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi IKM di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023




Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sejak tahun 2020, realisasi indikator IKM telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat meningkat atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 
- 1) Adanya dukungan dari pimpinan tertinggi dalam kebijakan dan anggaran. Kepala Dinas Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendorong Puskesmas untuk memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat. Untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan, maka diperlukan upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
 - 2) Pelaksanaan survei re-akreditasi di seluruh Puskesmas. Pada tahun 2023, dilakukan survei re-akreditasi di seluruh Puskesmas (kecuali Puskesmas Sialang yang baru beroperasi akhir 2023) yang menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas mutu pelayanan di Puskesmas sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan Puskesmas.
 - 3) Adanya penyediaan layanan pengaduan atau saran di Puskesmas; adanya narahubung yang ditunjuk pada tiap unit layanan publik; peningkatan penyediaan sarana prasarana di Puskesmas; penyediaan SOP pelayanan dan standar mutu Puskesmas; peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan; dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan ke seluruh Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP selama tahun 2019-2023 di Dinas Kesehatan dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2023



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan gambar 3.3 di atas terlihat bahwa sejak tahun 2020, realisasi indikator Nilai AKIP telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Realisasi indikator Nilai AKIP meningkat dari 79,94% pada tahun 2022 menjadi 84,5% pada tahun 2023. Meskipun sudah mendapat kategori sangat baik, namun masih terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Adapun beberapa permasalahan dalam tahapan tersebut antara lain:



1) Perencanaan Kinerja

- a) Belum selesainya penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah Dinas Kesehatan berupa dokumen perubahan Renstra.
- b) Belum diformalkannya dokumen perubahan Renstra dan publikasi pada *website* Dinas Kesehatan.
- c) Belum dilakukannya pemantauan secara berkala di setiap unit dan setiap pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan bukti dokumen notulen rapat.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Belum dilakukannya sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja.
- b) Pegawai pada unit kerja belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Belum dilakukannya sosialisasi internal terkait pembuatan LKIP sehingga penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- b) Belum dimanfaatkannya informasi pada laporan kinerja dalam memengaruhi perubahan budaya kinerja Dinas Kesehatan.


Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk memenuhi rekomendasi yang masih ditemukan dalam laporan hasil evaluasi antara lain:

- 1) Menyelesaikan dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Perubahan yang

dimuat dalam Renstra tersebut antara lain penyesuaian tugas pokok dan fungsi; penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan; penyempurnaan indikator dan target kinerja; dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang telah dimutakhirkan beberapa kali; dan implementasi Dinas Kesehatan terhadap transformasi sektor kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan.

- 2) Mengunggah Perubahan Renstra Dinas Kesehatan ke *website* Dinas Kesehatan pada menu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


Gambar 3.5
Tampilan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan
pada *Website* Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023



- 3) Membuat aplikasi eKinerja Dinas Kesehatan yang sudah dapat berbagi pakai dengan aplikasi SIKKOMIN Deli Serdang dan sudah menautkan kegiatan harian dengan Rencana Hasil Kerja (RHK) tiap pegawai sehingga


memudahkan kegiatan pemantauan dan pengukuran kinerja Dinas Kesehatan.

Gambar 3.6
Tampilan Halaman pada Aplikasi eKinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023



The screenshot shows a mobile application interface for adding an activity. At the top, the header reads "01 - DINAS KESEHATAN KAB. DELI SERDANG" with a menu icon on the left and a user profile icon on the right. The main section is titled "Tambah Kegiatan" and contains several input fields: "Uraian Tugas", "Lama Waktu" (with "Menit" as a unit), "Jumlah Capaian Kegiatan", "Tanggal" (with a calendar icon), "Jam" (with "WIB" as a unit), "Rencana Hasil Kerja" (with a dropdown arrow), and "Indikator" (with a dropdown arrow). At the bottom, there are two buttons: "SIMPAN" (Save) and "RESET".

- 4) Melakukan pertemuan internal terkait capaian kinerja atas sasaran strategis Dinas Kesehatan sehingga hasil pengukuran tiap triwulan dapat didiskusikan dan indikator sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun juga dilakukan rapat internal membahas hal-hal yang menjadi permasalahan dan upaya perbaikan pencapaian sasaran dan menjadi bahan dalam penyusunan LKIP Dinas Kesehatan.



5) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3205.1/440/DS/VII/2023 tentang Pembentukan Koordinator Pelaksana Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga untuk meningkatkan status keluarga sehat yang ditandai dengan meningkatnya IKS dan mengintruksikan kepada seluruh Koordinator PIS-PK Kabupaten untuk melaporkan secara rutin hasil monitoring Program PIS-PK di wilayah binaan di wilayah kerja Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang. Untuk lebih menggalang komitmen dari Kepala Puskesmas dalam pencapaian IKS dan melaksanakan intervensi keluarga serta memonitor pelaksanaan serta capaian PIS-PK. Adapun pernyataan komitmen Bersama yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang tersebut merupakan wujud dari bentuk tanggung jawab Kepala Puskesmas sebagai ujung tombak mencapai IKS yang meliputi:

- a. Menggalang komitmen seluruh pegawai Puskesmas untuk Bersama-sama bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan PIS-PK demi tercapainya peningkatan IKS di Puskesmasnya;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memonitor pelaksanaan program PIS-PK secara konsisten di wilayah kerja Puskesmas agar sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan PIS-PK dan capaian IKS secara berkala kepada Tim PIS-PK Kabupaten Deli Serdang;
- d. Meningkatkan capaian IKS Puskesmasnya;
- e. Melaksanakan perbaikan kinerja pelayanan yang konsisten dengan visi dan misi Bupati Deli Serdang.

Gambar 3.7
Surat Komitmen Bersama Kepala Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang dalam Peningkatan Capaian IKS di Kabupaten Deli Serdang

No	Nama	NIP	UPT. Puskesmas	Tanda Tangan
2	dr. Dewi Rosita	198209162010012026	Puskesmas Labuhan Deli	
3	dr. Betty Purnama Panggabean	197408292008012000	Puskesmas Tanjung Rejo	
4	dr. Runko Vebri Tobing, M.Kes	196802252020122002	Puskesmas Karang Anyar	
5	dr. Mhd. Nurhidayat	197209152007011023	Puskesmas Patumbak	
6	dr. Tengku Syarifah Ramadhani	198007142010012028	Puskesmas Gunung Tinggi	
7	dr. Lenri Estiani	197912192005022000	Puskesmas ...	
8	dr. Tatasi	196405052010011000	Puskesmas ...	
9	dr. Soli Natalia Tambunan	198912012014032000	Puskesmas ...	
10	dr. Misdar Ningsih	198108182010011000	Puskesmas ...	
11	dr. Ade Apriliani	198912062017042000	Puskesmas ...	

No	Nama	NIP	UPT. Puskesmas	Tanda Tangan
22	dr. Juana Lusientil	1979011620090000	Puskesmas Hamparan Perak	
23	dr. Sri Astuti Harjanti, M.K.M	1977113020100000	Puskesmas Kerangan	
24	dr. Lidyia Mindasari Bratmana	1967051520100000	Puskesmas Pantai Labu	
25	dr. Dina Saraswati	1972051520070000	Puskesmas ...	
26	dr. Fendi Hutauruk	1970071320080000	Puskesmas Pagar Merbau	
27	dr. Aunatika Lubis	1987070220110000	Puskesmas ...	
28	dr. Devi Sabarta Tarigan	197710012005200000	Puskesmas Sibolangi	
29	dr. Yomo Edly	197907222010011012	Puskesmas Bandar Baru	
30	dr. Julina Artha Pinem	198107062008052001	Puskesmas Deli Tua	
31	dr. Marsella Pelaw, M.Kes	196503132000032005	Puskesmas Sei Semayang	

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN
 Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
 Telepon: (061) - 7851949 Faks: (061) - 7851949
 Pos-el: dinkes@deliserdangkab.go.id Laman: https://dinkes.deliserdangkab.go.id

SURAT KOMITMEN BERSAMA
KEPALA PUSKESMAS SE-KABUPATEN DELI SERDANG
DALAM PENINGKATAN CAPAIAN INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS)
DI KABUPATEN DELI SERDANG

Pada hari ini Senin, tanggal 18 bulan September tahun 2023, kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang dengan ini menyatakan komitmen bersama kami untuk meningkatkan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mendukung capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Adapun pernyataan komitmen bersama yang kami tandatangani tersebut wujud dari bentuk tanggung jawab yang meliputi:

1. Menggalang komitmen seluruh pegawai Puskesmas untuk bersama-sama bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan PIS-PK demi tercapainya peningkatan IKS di Puskesmas yang kami pimpin;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memonitor pelaksanaan program PIS-PK secara konsisten di wilayah kerja Puskesmas yang kami pimpin agar sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan PIS-PK dan capaian IKS secara berkala kepada Tim PIS-PK Kabupaten Deli Serdang;
4. Meningkatkan capaian IKS Puskesmas yang kami pimpin;
5. Melaksanakan perbaikan kinerja pelayanan yang konsisten dengan visi dan misi Bapak Bupati Deli Serdang.

Demikian surat komitmen Bersama ini kami buat dan kami tandatangani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
 Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Deli Serdang

No	Nama	NIP	UPT. Puskesmas	Tanda Tangan
1	dr. Wawan Hariawan, M.Si	197908282009031004	Puskesmas Pagar Merbau	

6) Melakukan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Terintegrasi. Pada kegiatan tersebut Dinas Kesehatan mengundang akademisi dan tenaga profesional dari lintas sektor sebagai narasumber. Dinas Kesehatan dan seluruh UPT juga menyampaikan data-data hasil capaian indikator dan setelahnya dilakukan diskusi mengenai rencana perbaikan sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan program

kerja dan kegiatan. Hal ini menunjukkan upaya perubahan budaya kinerja organisasi dimana tiap usulan kegiatan yang akan dilaksanakan berpatokan pada data capaian dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Gambar 3.8
Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Terintegrasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023



Sumber: Sub Bagian Program Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung tercapainya indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.11

**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2023**

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.204.000	33.120.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.177.136	26.174.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.664.496	28.544.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.461.360	30.430.000
	Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	41.419.200	41.380.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.136.100	14.154.700
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	222.190.346.294	195.361.971.484
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.384.439.120	1.215.270.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	397.673.600	359.921.030
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	154.922.500	56.975.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.747.920	290.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.360.000	120.760.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	15.690.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	50.115.000	23.720.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.598.652	15.713.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	871.990.000	708.606.509
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	180.118.000	148.270.000
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Pengadaan Mebel	472.640.000	446.750.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.928.000	190.800.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.716.800	164.109.398
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.996.600	49.563.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	639.982.800	527.859.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	654.400.000	407.405.161
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.287.000	211.576.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
<i>Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	64.230.277.213	52.751.250.152,67
Jumlah		292.695.607.791	253.240.512.434,67
Realisasi Keuangan			86,52%

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.11 di atas diketahui bahwa untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 292.695.607.791,00 dan terealisasi sebesar Rp. 253.240.512.434,67 atau sebesar 86,52%.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mendapatkan anggaran total sebesar Rp 525.511.521.410 yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar subunit yaitu subunit Dinas Kesehatan (Rp. 409.992.404.833), subunit Puskesmas (Rp. 91.057.561.213) dan subunit RSUD (Rp. 24.461.555.364) pada T.A. 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 461.136.113.790,79 (87,75%), realisasi ini meningkat dari persentase penyerapan anggaran pada T.A. 2022 sebesar 85,58%. Beberapa inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran, salah satunya dengan adanya aplikasi SiBaJa (Sistem Informasi Barang dan Jasa) yang memudahkan penyedia memantau proses pencairan anggaran. Penyerapan anggaran pada tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pada tahun 2023. Untuk mengetahui nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran


dibandingkan dengan realisasi anggaran, maka disajikan hasil penghitungan nilai efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.12
Penilaian Efisiensi Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume		Anggaran	
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6	0,44	232.815.919.619	207.895.601.356,12
			Nilai Efisiensi = -4,42% (Efisiensi Belum Tercapai)			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	84,5	68.528.086.485	56.129.547.221
			Nilai Efisiensi = 100.08% (Efisiensi Tercapai)			
	Nilai AKIP	76	82,34	224.167.521.306	197.110.965.214	
Nilai Efisiensi = 97,10% (Efisiensi Tercapai)						

Sumber: Sub Bagian Program Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Nilai efisiensi dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai rumus efisiensi sebesar -20% dan paling tinggi 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus $NE = 50\% + (E/20 \times 50)$. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tidak ada efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran Meningkatnya



Keluarga Sehat, sedangkan dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan berhasil melakukan efisiensi anggaran 97,1% hingga 100,08%.

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan telah mengerahkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki dalam mewujudkan keluarga sehat dan kualitas pelayanan. Peningkatan kinerja Dinas Kesehatan mendapat apresiasi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan selama kurun waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota Dengan Praktik Baik Replikatif Dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 oleh Gubernur Sumatera Utara.
2. Juara III Kabupaten/Kota Kategori Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 oleh Gubernur Sumatera Utara.
3. Penghargaan atas Capaian Target Pelaksanaan Sub PIN Periode Februari dan Mei 2023 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
4. Tenaga Kesehatan Teladan untuk Kategori Tenaga Dokter Pelayanan



Kesehatan di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

5. Tenaga Kesehatan Teladan untuk Kategori Tenaga Dokter Gigi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Rangka Kewaspadaan Dini dan Respon Terhadap Penyakit yang Menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah oleh Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Telah Memenuhi Standar Akreditasi dan Dinyatakan Lulus Paripurna (31 Puskesmas) dan Utama (2 Puskesmas) oleh Kementerian Kesehatan.
8. Instansi Penyelenggaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Terakreditasi oleh Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
9. Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional oleh Kementerian Kesehatan RI.
10. Kader Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara.




BAB IV

PENUTUP

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap kinerja yaitu berupa keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 telah menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon 2 Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada satu indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena dalam mencapai target, indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat. Indikator dengan capaian realisasi di atas 100% yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP yang cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan indikator dengan capaian realisasi yang masih di bawah 100% yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Kami berharap agar LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ini dapat menggambarkan secara rinci mengenai kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 untuk mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang sehat. Kami terus berupaya melakukan upaya perbaikan demi tercapainya sasaran terutama untuk sasaran yang belum tercapai, yaitu Indeks Keluarga Sehat. Harapan kami kedepannya adalah dengan mengerahkan seluruh sumber daya



serta kerja sama lintas program dan lintas sektor, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah diamanahkan. Kami juga menyadari bahwa LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu, segala masukan dan saran akan sangat kami terima secara terbuka. Salam Deli Serdang SEHAT.

Lubuk Pakam, 19 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang



dr. Asri Ludin Tambunan, M.Ked.(PD), Sp.PD
Pembina Tingkat I
NIP. 19761129 200604 1 006